

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hukum Pidana

Salah satu hukum yang mengatur kepentingan umum, adalah hukum pidana. Hukum Pidana adalah peraturan yang mengatur mengenai sanksi pidana. Kata pidana sama dengan derita atau siksaan. Hukum pidana sendiri berasal dari bahasa belanda yaitu *Straf Recht*.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang Hukum Pidana, yang disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merupakan pengertian Hukum Pidana yang obyektif. Hukum Pidana dalam pengertian ini menurut Mezger adalah, Aturan-aturan hukum yang

mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹²⁾

Berdasarkan definisi tersebut bahwa hukum pidana berpokok pada 2 hal yaitu : perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung dua hal : perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang) dan orang yang melakukan perbuatan tersebut.¹³⁾

Menurut Hazewinkel Suringa memberikan pengertian Hukum Pidana yang lebih luas, yaitu meliputi :

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang,
- b. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut,
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu.¹⁴⁾

Muljatno mengatakan, hukum pidana memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

¹²⁾ Sudarto. 1974. *Hukum Pidana IA*. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. hlm. 6.

¹³⁾ ibid

¹⁴⁾ Andi Zaenal Abidin. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung : Alumni. hlm. 1

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁵⁾

Menurut Muljatno pengertian hukum pidana tersebut di atas dapat tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. hukum pidana materiil (substantif criminal law)
2. hukum pidana formil (hukum acara pidana)

W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus, dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat

¹⁵⁾ Muljatno. 1980. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hlm. 1.

dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁶⁾

Menurut Sudarto bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana.¹⁷⁾

Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.¹⁸⁾

Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati.
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.¹⁹⁾

W.F.C. van Hattum, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat

¹⁶⁾ PAF. Lamintang, op cit. hlm. 1-2

¹⁷⁾ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hlm. 9

¹⁸⁾ PAF. Lamintang, op cit. hlm. 3

¹⁹⁾ Sudarto, Loc.Cit.

melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.²⁰⁾

Menurut Adami Chazawi, hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/ berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/ positif maupun pasif/ negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/ terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.²¹⁾

²⁰⁾ PAF. Lamintang, loc cit.

²¹⁾ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 2

2.2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam Bahasa belanda disebut straf, dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pidanaan artinya penghukuman. Jadi hukum pidana sebagai terjemahan dari Bahasa belanda Strafrecht adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.²²⁾

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.²³⁾

Pengertian tentang Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Straafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang Hukum Pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁴⁾

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah

²²⁾ Hilman Hadikusuma. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni. hlm. 114

²³⁾ Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. hlm 69

²⁴⁾ Adami Chazawi. Ibid.

perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn.*²⁵⁾

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁶⁾

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁷⁾

Para pakar hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah :

1. *Straafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Stfarbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

²⁵⁾ PAF. Lamintang, *Op., cit*, Hlm 185

²⁶⁾ Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 33

²⁷⁾ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. Hlm. 35

Delik yang dalam bahasa belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*, yang masing-masing memiliki arti :

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana, oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normative*). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delic* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa pidana adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaarfeit*. Namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaarfeit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya atautkah sekedar mengalihkan bahasanya.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁸⁾

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya asas-asas hukum pidana memberikan definisi mengenai delik, yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).

Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁹⁾

Tiga masalah sentral/ pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang

²⁸⁾ Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. hlm. 81.

²⁹⁾ Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 225.

berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³⁰⁾

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³¹⁾

Walaupun istilah *strafbaarfeit* terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan

³⁰⁾ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. hlm. 57.

³¹⁾ PAF. Lamintang. Op cit. hlm. 7

oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.³²⁾

Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.³³⁾

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

³²⁾ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada. hlm. 35

³³⁾ Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM press dan FH UB. hlm. 21

Batasan yuridis dalam praktik selalu diartikan, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang mengandung asas *nullum delictum sine lege* dan sekaligus mengandung asas sifat melawan hukum yang formal/ positif. Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas tiada tindak pidana dan ppidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materil) atau asas sifat melawan hukum yang negatif.³⁴⁾

Pengertian tindak pidana lainnya adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.³⁵⁾

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan

³⁴⁾ Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Prenada Media Group. hlm. 86

³⁵⁾ S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Stora Grafika. hlm. 204.

kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Berdasarkan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.³⁶⁾

2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.³⁷⁾

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan).

³⁶⁾ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op.cit.* hlm. 60.

³⁷⁾ Tomalili Rahmanuddin. 2019. *Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish. hlm.12

2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

1. Perbuatan (manusia)
2. memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal) dalam undang
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiel).³⁸⁾

Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana itu tidak lepas dari manusia sebagai sosok yang melawan hukum, dimana hal ini membuat pelaku diancam pidana sehingga harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Bambang Poernomo menyatakan bahwa menurut ilmu hukum pidana, penanggulangan tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

1. Penanggulangan preventif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk melancarkan berlakunya hukum pada saat sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum secara riil.
2. Penanggulangan represif, yaitu tindakan petugas hukum terhadap perbuatan seseorang yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum.³⁹⁾

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :

³⁸⁾ *Ibid*, hlm.13

³⁹⁾ Bambang Poernomo.1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Amarta Buku. hlm 88-90.

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan beradadiluar batin si pelaku.
 - Memenuhi rumusan undang-undang;
 - Sifat melawan hukum;
 - Kualitas si pelaku;
 - Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.⁴⁰⁾

Unsur tindak pidana dapat dilihat dari sudut undang-undang, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh

⁴⁰⁾ Moeljatno, *Op.,cit*, Hlm 56

atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan.
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan.
- c. Mengenai obyek tindak pidana.
- d. Mengenai subyek tindak pidana.
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.

- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana
Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yangberhak mengadu.
7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana
Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidanayang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana
Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.⁴¹⁾

2.4. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa

⁴¹⁾ Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan keempat, Jakarta: P.T.Rienka Cipta. hlm 89.

orang meninggal dunia.⁴²⁾ Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdriven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁴³⁾

Pembunuhan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum ataupun yang tidak melawan hukum. Untuk menghilangkan nyawa orang lain pelaku harus melakukan perbuatan atau tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain, perbuatan tersebut dilatar belakangi oleh berbagai hal diantaranya tentang membela diri, cemburu, selisih paham dan lain-lain. Tindak pidana pembunuhan merupakan materiel delict menurut Van Hamel disebut juga sebagai suatu *delict met materiele omschrijving* yang artinya delik dirumuskan secara materiil yaitu delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak kehendaki oleh undang-undang.⁴⁴⁾

Berdasarkan itu maka belum dapat dikatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan jika belum mengakibatkan meninggalnya atau hilangnya nyawa orang lain. Ketentuan mengenai Pembunuhan diatur dalam buku ke-II BAB ke-XIX Kitab undang-undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap nyawa terdapat pada pasal 338 sampai dengan pasal 350. Pada pasal 338

⁴²⁾ Zainudin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 24

⁴³⁾ Adami Chazawi, 2007. *Kejahatan terhadap tubuh & nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 55

⁴⁴⁾ Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada, hlm 28

menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang apabila semua unsur tersebut terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan.

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuh (*doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). Jika pembunuh itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana (*moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).⁴⁵⁾

Nyawa sering disinomin dengan jiwa. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan (*doodslag*).⁴⁶⁾

Disebut melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut pembunuhan.⁴⁷⁾

⁴⁵⁾ Hilman Hadikusuma. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni. hlm. 129-130

⁴⁶⁾ Leden Marpaung. 1999. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 4

⁴⁷⁾ PAF. Lamintang. Op cit. hlm. 10

2.5. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pembunuhan Biasa Pembunuhan biasa yang terdapat dalam Pasal 338 KUP yaitu:

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa.** Barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Barang siapa tersebut ditujukan kepada pelaku dari pembunuhan itu sendiri.
2. **Dengan sengaja** yaitu bahwa pelaku dalam melakukan tindakannya dengan sengaja dan mempunyai niat terhadap perbuatan yang akan dilakukannya (opzet), jadi tindakan pelaku tidak ada unsur kelalai atau kealpaan (culpa) dan pelaku sendiri telah menyadari akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
3. **Merampas nyawa orang lain.** Merampas nyawa orang lain atau menghilangkan jiwa orang lain merupakan akibat yang dikehendaki dari perbuatan pelaku. Hilangnya jiwa orang lain timbul sebagai akibat dari perbuatannya, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat di Rumah Sakit. Untuk dapat dikatakan telah menghilangkan jiwa seseorang harus terjadi akibat hilangnya jiwa.

2.6. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana dan salah satu proses terpenting didalam persidangan, sebab dengan pembuktian dapat ditentukan bersalah atau tidaknya perbuatan seorang terdakwa yang dihadapkan ke muka sidang pengadilan.

Didalam proses persidangan hakim akan aktif memeriksa untuk mencari mencari kebenaran materil sebagaimana apa yang menjadi tujuan hukum acara pidana itu sendiri.

Wirjono Projodikoro, mengatakan maka suatu soal yang amat penting, tetapi juga amat sukar ialah bagaimana hakim dapat menetapkan hal adanya kebenaran itu. Soal ini adalah mengenai pembuktian dari hal sesuatu. Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar untuk hakim untuk mengetahui kebenaran atas keadaan-keadaan itu, oleh karena roda pengalaman didunia tidak mungkin diputar balikan lagi, maka kepastian seratus persen bahwa apa yang akan diyakini oleh hakim tentang suatu keadaan betul-betul suatu kebenaran tidak mungkin dicapai. Maka acara pidana sebetulnya hanya dapat mewujudkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran yang sejati. Untuk mendapat keyakinan ini, hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu. Bagi gambaran ini perlu tanda-tanda yang ditinggalkan oleh keadaan-keadaan itu. Tanda-tanda itu mungkin berwujud suatu barang, benda yang masih dapat dilihat oleh hakim atau berada

dalam ingatan orang-orang yang mengalami keadaan itu. Ingatan orang-orang ini harus diberitahukan kepada hakim.⁴⁸⁾

Hukum Pembuktian adalah merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Pembuktian sangat penting dalam proses pemeriksaan di muka sidang pengadilan terutama untuk meyakinkan hakim sebelum menjatuhkan putusannya. Sesuai dengan azas yang dianut dalam Hukum Acara Pidana yaitu Azas Praduga tak Bersalah yang bertujuan untuk melindungi terdakwa dari hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahannya, sehingga apabila terdakwa dinyatakan bersalah, harus didasarkan pada alat bukti yang sah sehingga dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Keputusan menteri Kehakiman Republik Indonesia No : M.01.PW-07-03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dan bertujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pelaksanaan dari pengadilan guna menentukan

⁴⁸⁾ Wirjono Projodikoro. 1985. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. hlm. 108

apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Menurut Pitlo pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya.⁴⁹⁾ Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana.⁵⁰⁾

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam Hukum Acara Pidana, yang menjadi Sumber-sumber Hukum Pembuktian adalah :

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi

Hukum Pembuktian merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana, maka sumber hukum yang utama adalah Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), akan tetapi apabila didalam prakteknya menemui kesulitan didalam penjabaran KUHAP tersebut, maka perlu dicari sumber hukum lain yaitu ajaran atau doktrin dari para Ahli Hukum maupun yurisprudensi. Membuktikan

⁴⁹⁾ Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada. hlm. 417.

⁵⁰⁾ Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 245.

berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu.

Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*).
2. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*).
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*).
4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*).
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*) Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).⁵¹⁾

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga mengatur alat-

⁵¹⁾ Bambang Poernomo. 1993. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 39.

alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁵²⁾

Hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHP.

Didalam hukum Pembuktian, dikenal beberapa teori atau sistem pembuktian, sistem atau teori pembuktian tersebut yaitu :

2.6.1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction in time*)

Sistem ini menentukan bahwa salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan atas penilaian yang didasarkan pada keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan apakah kesalahan terdakwa telah terbukti atau tidak, tidak perlu dipersoalkan dari mana hakim menarik keyakinannya, apakah dari berbagai alat bukti yang diperiksa di depan persidangan atau bahkan sekalipun cukup hanya keterangan terdakwa saja dapat menimbulkan keyakinan hakim. Sistem ini memiliki kelemahan, yaitu hakim dapat saja menjatuhkan hukuman terhadap seorang terdakwa semata-mata karena keyakinan hakim itu sendiri, tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Dapat juga hakim membebaskan terdakwa walaupun alat-alat bukti sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana,

⁵²⁾ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP. Jilid 2*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 252.

tetapi hakim tidak yakin atas kesalahannya. Jadi dalam sistem pembuktian ini walaupun alat bukti sudah cukup menyatakan bahwa terdakwa bersalah, namun pembuktian yang sudah cukup tersebut dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas dasar keyakinan hakim semata mata. Dengan demikian maka keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran materil (hakiki) dalam pembuktian menurut sistem ini.⁵³⁾

Sistem ini pernah dianut di Indonesia yaitu pada pengadilan distrik dan kabupaten, dan juga pernah dipergunakan di Perancis.⁵⁴⁾

2.6.2. Sistem Pembuktian *La Conviction - Raisonne*.

Dalam sistem ini, faktor keyakinan hakim sangat penting. Namun hakim baru dapat menghukum seorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya. Keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Alasan-alasan tersebut harus benar-benar bisa diterima oleh akal, tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian yang masuk akal.

⁵³⁾ M. Yahya Harahap, op cit. hlm. 256.

⁵⁴⁾ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2002. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 104.

2.6.3. Sistem Pembuktian Secara Positif (Menurut Undang-Undang)

Sistem pembuktian menurut undang-undang adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Keyakinan hakim untuk menentukan bahwa terdakwa bersalah atau tidak diperhitungkan dalam sistem ini. Dengan demikian pembuktian menurut sistem ini bertolak belakang dengan sistem pembuktian yang didasarkan semata-mata atas keyakinan Hakim saja (*conviction in-time*).

Dalam sistem ini yang harus diperhatikan adalah alat-alat bukti yang ditentukan dalam suatu undang-undang, apakah hakim yakin atau tidak atas kesalahan terdakwa tidak dipersoalkan dalam sistem ini, yang penting pembuktian menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang sudah terpenuhi.

Menurut Simons, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Sistem ini dianut di Eropa pada waktu berlakunya azas *inquisitoir* dalam acara pidana.⁵⁵⁾

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasarkan hukum, artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan dibawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang

⁵⁵⁾ *ibid.*

yang berlandaskan azas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁵⁶⁾

2.6.4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan gabungan teori antara pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim (*conviction intime*). Jadi salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum.

Berdasarkan rumusan di atas untuk menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.⁵⁷⁾

Bertitik tolak dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua kompetensi, yaitu :

1. Pembuktian harus dilaksanakan menurut cara-cara dan menurut alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang (disebut juga unsur objektif)

⁵⁶⁾ M. Yahya Harahap, op cit. hlm. 256.

⁵⁷⁾ Ibid, hlm 258.

2. Keyakinan Hakim harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang (disebut juga unsur subjektif).

Jadi kedua unsur-unsur ini harus ada secara bersamaan, kalau salah satu tidak ada berarti tidak terbukti kesalahan terdakwa.

2.7. Alat bukti

Didalam hukum Acara Pidana telah ditentukan mengenai alat-alat bukti sebagaimana dimaksud didalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti tersebut merupakan alat bukti konvensional karena alat bukti tersebut, tidak mempergunakan sarana teknologi maupun sarana elektronik didalam proses pembuktian.

Dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia, terdapat beberapa doktrin pengelompokan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori *oral evindence*, *documentary evidence*, *material evidence* dan *electronic evidence*.⁵⁸⁾

Didalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang termasuk *oral evindence*, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang termasuk *documentary evidence* yaitu surat dan petunjuk.

Material evidence yaitu barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana. *Material evidence* merupakan barang-barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana.

⁵⁸⁾ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, op cit, hlm. 100

Alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, tersebut yaitu :

2.7.1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi, sebagai alat bukti, adalah apa yang ia kemukakan di muka sidang pengadilan, tentang suatu peristiwa yang ia lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya secara jelas dan logis, pengertian saksi tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 26 KUHAP yang menyebutkan :

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.

Kemudian pasal 1 butir 27 KUHAP menyebutkan :

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Pasal 185 KUHAP, telah mengatur tentang bagaimana keterangan saksi itu diberikan, kekuatan pembuktian serta kekuatan saksi tanpa sumpah.

Sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus disumpah atau mengucapkan janji menurut agamanya masing-masing, seperti yang dinyatakan dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP. Saksi yang tidak disumpah tidak dapat dijadikan alat bukti tetapi jika keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, keterangannya dapat dijadikan tambahan alat bukti yang lain.

Ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan :

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Didalam kesaksian seringkali saksi mengetahui tentang suatu peristiwa pidana bukan ia sendiri yang melihat, mendengar atau mengetahuinya, tetapi diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu (hearsay evidence)*. Keterangan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai keterangan saksi. Menurut pendapat Wiryono Prodjodikoro adanya larangan terhadap saksi *testimonium de auditu* adalah baik dan semestinya, akan tetapi harus diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam itu tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk menyusun suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.⁵⁹⁾

Bahwa ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan :

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Ketentuan pasal tersebut dikenal dengan azas *Unus Testis Nullus Testis* atau satu saksi bukan saksi, akan tetapi azas *Unus Testis*

⁵⁹⁾ Wirjono Prodjodikoro. op cit. hlm. 98.

Nullus Testis, dikesampingkan oleh ketentuan pasal 185 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

2.7.2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli diartikan sebagai keterangan seorang ahli yang berhubungan dengan suatu pengetahuan tertentu sesuai dan berhubungan dengan keahliannya. Pasal 1 angka 28 KUHAP telah memberikan pengertian mengenai keterangan ahli yaitu :

Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Alat bukti berupa keterangan ahli diatur dalam pasal 186 KUHAP, yang menyatakan :

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Pasal tersebut tidak diberikan penjelasan yang khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli menurut KUHAP, dan menurut Andi Hamzah dapat merupakan kesenjangan pula. Sebagai suatu perbandingan, *California Evidence Code* mendefinisikan seorang ahli, sebagai berikut :

A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates". (Seseorang dapat

memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya).⁶⁰⁾

KUHAP membedakan keterangan ahli di persidangan sebagai alat bukti keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti surat (Pasal 187 butir c KUHAP).

2.7.3. Alat Bukti Surat

Didalam Pasal 187 KUHAP diuraikan tentang alat bukti surat yang terdiri dari empat butir. Asser-Anema memberikan pengertian mengenai surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Surat menurut A. Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan.⁶¹⁾

Surat sebagaimana dimaksud pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

⁶⁰⁾ Andi Hamzah. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 250.

⁶¹⁾ Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, op cit, hlm. 127

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung-jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya, mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berita acara atau surat lain yang dimaksud dalam pasal 187 huruf a KUHAP ialah Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dalam tingkat penyidikan dan tingkat pengadilan serta Akta Notaris, yang dimaksud surat dalam pasal 187 huruf b KUHAP diantara adalah SIM kendaraan bermotor yang diberikan oleh polisi, Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah daerah.

Visum et Repertum, walaupun dibuat oleh seorang ahli yaitu dokter ahli forensik, akan tetapi *Visum et Repertum* bukan termasuk alat bukti keterangan ahli, akan tetapi merupakan alat bukti surat, sebab hasil dari pemeriksaan atau tentang keadaan-keadaan yang diketahui sehubungan dengan keahliannya dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menguraikan segala sesuatu yang didapat dari hasil pemeriksaannya. Namun apabila keterangan yang telah dibuat dalam bentuk tertulis sesuai dengan hasil pemeriksaan dan keahliannya, kemudian diberikan juga didalam persidangan maka keterangan tersebut merupakan keterangan ahli, sebagaimana dimaksud dalam pasal 186 KUHAP.

Alat bukti surat lainnya yang berhubungan dengan keahlian seseorang adalah *expertise*, yaitu surat yang dibuat oleh seorang ahli yang berhubungan dengan racun. *Expertise* dengan *Visum et Repertum* mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama dibuat oleh seorang ahli, akan tetapi *Visum et Repertum* bentuknya sudah baku, tetapi *expertise* yang dibuat oleh seorang ahli racun tidak mempunyai bentuk yang baku.

2.7.4. Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP mengatur tentang alat bukti petunjuk dan didefinisikan, sebagai berikut :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Yahya Harahap mendefinisikan petunjuk dengan menambah beberapa kata, yakni petunjuk adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.⁶²⁾

⁶²⁾ Ibid, hlm. 129.

Alat bukti yang dapat disebut sebagai petunjuk, menurut pasal 188 ayat (2) KUHAP, adalah Keterangan saksi, Surat dan Keterangan terdakwa.

Penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk harus dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani, hal ini telah diperingatkan dan harus menjadi pedoman bagi hakim, sebagaimana yang telah ditentukan didalam pasal 188 ayat (3) KUHAP.

2.7.5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dalam perkara pidana selalu dimintai keterangannya didalam proses persidangan. Keterangan terdakwa diberikan setelah semua alat bukti lain seperti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat diberikan, baru setelah itu keterangan terdakwa. Didalam memberikan keterangannya seorang terdakwa tidak disumpah.

M. Yahya Harahap mengatakan pada istilah keterangan terdakwa, sekaligus meliputi pengakuan dan pengingkaran. Sedangkan dalam istilah pengakuan tertuduh, hanya terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran, oleh karena itu keterangan terdakwa sebagai alat bukti, sekaligus meliputi pernyataan pengakuan dan pengingkaran dan menyerahkan penilaiannya kepada hakim, yang mana dari keterangan terdakwa

sebagai ungkapan pengakuan dan yang mana pula sebagai keterangan itu bagian yang berisi pengingkaran.⁶³⁾

Keterangan terdakwa diatur dalam pasal 189 KUHP, menyatakan sebagai berikut :

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Terdakwa selain menjadi pihak yang didakwa telah melakukan tindak pidana, juga menjadi saksi dalam perkaranya sendiri, tetapi ia tidak disumpah. Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang penting, sebab hanya terdakwa sendirilah yang tahu persis tentang suatu tindak pidana telah terjadi.

2.8. Pengertian Sidik Jari

Sidik jari merupakan salah satu identitas manusia yang tidak dapat diganti atau dirubah. Selain itu juga dari sidik jari pula lah seseorang dapat dikenali. *Tidak ada manusia di dunia ini yang mempunyai sidik jari yang*

⁶³⁾ M. Yahya Harahap. op. cit, hlm. 297.

sama. Ungkapan ini mengungkapkan bahwa setiap manusia mempunyai sidik jari yang berbeda-beda. Sidik jari menjadi kekhasan setiap manusia.

Menurut Reinhard Hutagaol Sidik jari sebenarnya adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu *punggungan* pada telapak jari yang membentuk suatu pola, sidik jari tidak akan hilang sampai seorang meninggal dunia dan busuk, goresan-goresan atau luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama, namun sidik jari dapat rusak oleh karena kulit tersebut terkena luka bakar yang parah.⁶⁴⁾

Menurut Komarinski, Fingerprint atau sidik jari adalah sebuah biometric yang telah digunakan secara sistematis untuk identifikasi selama 100 tahun yang telah diukur, diduplikasi dan diperiksa secara ekstensif, sebuah biometric yang tidak berubah dan relatif mudah untuk diambil. Pada jari atau ibu jari, ridge-ridge membentuk tiga buah pola, yakni loops, whorls dan arches.⁶⁵⁾

Alat bukti yang sah itu sendiri Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikenal ada 5 (lima) jenis, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Berdasarkan penjelasan mengenai alat bukti di atas tidak dicantumkan secara tegas bahwa sidik jari merupakan salah satu alat bukti yang sah. Dengan demikian maka perlu adanya pemahaman dan penelitian apakah sidik jari

⁶⁴⁾ A Purwadianto, B Sampurna dan Herkutanto. (1981). *Kristal-Kristal Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta : Bagian Ilmu Kedokteran Forensik FK UI/LK-UI. Hlm. 26.

⁶⁵⁾ Melda Dahoklory. *Perancangan Integrated Smart Presence Dengan Memanfaatkan Finger Print Berbasis Prototype*, Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora. Vol.2 No.3 oktober 2020. Hlm. 149 Doi: <http://www.jurnalintelekliva.com>. Diakses tanggal 27 Mei 2024.

termasuk dalam alat bukti yang sah dan perlu pemahaman bahwa sidik jari ini merupakan bagian dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk atau keterangan terdakwa.

Penelitian lebih lanjut tentang sidik jari. Sidik jari merupakan identitas diri seseorang yang bersifat alamiah, tidak berubah, dan tidak sama pada setiap orang. Sidik jari juga merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Dalam bidang kepolisian sidik jari dikenal dengan sebutan laten. Sidik jari merupakan alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli.⁶⁶⁾

Sesuai dengan standar operasional prosedur pengakhiran penanganan TKP BARESKRIM POLRI yaitu dalam bentuk berita acara yang terdiri dari :

1. berita acara pengambilan sidik jari disertai rumusan sidik jari,
2. berita acara pemotretan, dan
3. berita acara olah TKP.⁶⁷⁾

Bahkan sidik jari menjadi teknologi yang dianggap cukup handal, karena terbukti relatif akurat, aman, mudah, dan nyaman untuk dipakai sebagai identifikasi bila dibandingkan dengan sistem biometri yang lainnya seperti retina mata/ DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid* adalah jenis asam nukleat yang berisi perintah genetik yang digunakan di dalam perkembangan dan berfungsi pada semua organisme dan virus). Penerapan teknologi sidik jari ini tidak

⁶⁶⁾ Nancy Kereh. *Fungsi Alat Bukti Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana* .jurnal lex et societatis. Vol 4 No.7. 2016. hlm, 78. Doi: <http://ejurnal.unstrat.ac.id> diakses tanggal 27 Mei 2024.

⁶⁷⁾ BARESKRIM POLRI, *Standar Operasional Prosedur Pengakhiran Penanganan TKP*. Doi: <https://ntb.polri.go.id/wp-content>. diakses tanggal 27 Mei 2024

hanya pada sistem absensi pegawai perusahaan, tetapi juga berkembang di bidang kedokteran forensik, yaitu proses *visum et repertum*.

Visum et repertum merupakan laporan tertulis dokter untuk memberikan keterangan demi keperluan peradilan mengenai suatu hal yang ditemukan atau diketahui. Salah satu tahap *visum et repertum* adalah verifikasi sidik jari.

Karakteristik yang dimiliki oleh sidik jari adalah :

- a. *Perennial Nature*, yaitu guratan-guratan pada sidik jari yang melekat pada kulit manusia seumur hidup.
- b. *Immutability*, yaitu sidik jari seseorang tidak pernah berubah, kecuali mendapat kecelakaan yang serius
- c. *Individuality*, pola sidik jari adalah unik dan berbeda untuk setiap orang.⁶⁸⁾

Sidik jari sangat kompleks. Mendefinisikan karakteristik yang digunakan, banyak yang telah ditetapkan oleh lembaga penegak hukum, untuk membaca dan mengklasifikasikan sidik jari. Proses untuk menganalisa sidik jari menggunakan algoritma digital, banyak metodologi sama yang digunakan selama bertahun-tahun dalam bidang penegakan hukum.

Sistem biometrik mengotentikasi pengguna dengan membandingkan punggung bukit dan pola-pola pada jari. Untuk mematahkannya lebih lanjut,

⁶⁸⁾ Soediyono, Eko. Yessica, Nataliani. Chrisanty M Rorimpandey, *Klasifikasi Sidik Jari Dengan Menggunakan Metode Wavelet Symlet*, Jurnal Informatika, Vol 5 No. 2, November 2009. Doi://http.ti.ukdw.ac.id. diakses tanggal 27 Mei 2024

perangkat lunak mencari perbedaan dalam area Punggung Bukit, Fitur Global, dan Fitur Lokal.

- a. Punggung Bukit (*Ridge*) Kulit pada permukaan bagian dalam tangan, jari-jari, kaki, dan jari kaki adalah bergerigi atau ditutupi dengan konsentris mengangkat pola. Punggung bukit ini disebut gesekan punggung 8 bukit dan mereka memberikan gesekan sehingga lebih mudah bagi kita untuk memahami dan mendapatkan obyek dan permukaan tanpa slip. Banyak perbedaan dalam cara gesekan punggung yang berpola, rusak, dan bercabang yang membuat area kulit bergerigi, termasuk sidik jari.

Fitur Global Ciri-ciri fitur global adalah dapat dilihat dengan mata telanjang dan mencakup:

1. *Pattern Area* (Area Pola) adalah bagian dari sidik jari yang mengandung fitur global. Sidik jari dibaca dan dikelompokkan berdasarkan informasi di daerah pola.
2. *Core Point* (Titik inti) yang kira-kira terletak di kesan jari tengah, digunakan sebagai titik acuan awal untuk membaca dan mengklasifikasikan cetak.
3. *Type Lines* (Tipe garis) adalah dua terdalam punggung bukit yang mulai paralel, menyimpang, dan sekitarnya atau cenderung mengelilingi daerah pola. Ketika ada patahan tertentu di garis 9 tipe, punggung bukit segera di luar garis dianggap menjadi lanjutannya.

4. *Delta* adalah titik pada pencabangan pertama (dimana garpu punggung menjadi dua arah yang berbeda), ujung terjal punggung, pertemuan dua punggung, dot, fragmentaris punggung, atau setiap titik di atas punggung bukit atau pusat terdekat dari dua jenis perbedaan garis
 5. *Ridge Count* Untuk menghitung punggung bukit dibuat garis imajiner yang digambarkan dari delta sampai ke inti, setiap punggung bukit yang disentuh oleh garis ini dihitung.
 6. *Ridge Pattern* Untuk mempermudah pencarian sidik jari pada basis data sidik jari yang besar, para ahli mengkategorikan sidik jari ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan pola-pola dalam punggung bukit. Ada beberapa pengelompokan pola ridge yang telah ditetapkan. Tiga dari yang paling umum adalah :
 - *Loop*: jenis yang paling umum pola sidik jari dan menyumbang sekitar 65% dari seluruh sidik jari.
 - *Arch*: Lengkungan pola kurva yang lebih terbuka daripada loop. Ada dua jenis pola lengkungan – yang plain arch dan tented arch.
 - *Whorl*: Pola lingkaran terjadi pada sekitar 30% dari seluruh sidik jari dan didefinisikan oleh setidaknya satu punggung yang membuat lingkaran lengkap.
- b. Fitur Lokal Punggung bukit tidak lurus terus menerus, ada yang rusak, bercabang, memotong, atau perubahan. Titik-titik akhir dari

punggungan bukit, percabangan, perubahan disebut dengan minutia point. Ada 5 (lima) karakteristik dari minutia point pada sidik jari, yaitu:

1. *Ridge* Akhir, terjadi ketika punggung bukit berakhir tiba-tiba.
Ridge Percabangan merupakan titik dimana punggung bukit terbagi menjadi cabang.
 2. Orientasi Titik dipunggungan yang terdapat minutia point disebut orientasi minutia point.
 3. Frekuensi spasial, mengacu pada seberapa jauh *ridges* dalam kaitannya dengan minutia point.
 4. Lengkungan, Kelengkungan mengacu pada tingkat perubahan punggung orientasi.
 5. Posisi, Posisi minutia point mengacu pada lokasi, baik dalam arti absolute maupun relative terhadap titik tetap seperti delta dan *core point*.
- c. Fitur Lokal versus Fitur Global Dua jenis karakteristik sidik jari digunakan dalam identifikasi individu yaitu fitur global dan fitur lokal. Fitur lokal dikenal sebagai minutia point yang merupakan karakteristik kecil punggung bukit sidik jari. Dengan dua-dimensi pengaturan yang berbeda dan digunakan untuk pengakuan. Dimungkinkan untuk dua atau lebih individu dapat memiliki fitur global yang serupa tetapi masih ada sidik jari yang berbeda dan

khas karena fitur lokal, yaitu susunan dua dimensi minutia point yang berbeda.⁶⁹⁾

Georges Debregeas, seorang ahli biologi di Sorbonne University, Paris, Prancis, menjelaskan fungsi sidik jari secara lebih terperinci. Menurutnya, pada jari-jari kita ada empat jenis reseptor mekanik, atau sel yang merespons stimulasi mekanis (seperti sentuhan). Salah satu reseptornya ialah sel darah pacinian, yang terletak sekitar 2 milimeter di bawah permukaan kulit di ujung jari. Reseptor ini memediasi persepsi tekstur.⁷⁰⁾

Saat manusia menyentuh suatu permukaan benda, sidik jarinya akan mengirimkan frekuensi getaran ke sel darah pacinian yang sangat sensitif. Berkat hal ini, reseptor mekanik dapat menampung informasi sensorik. Fungsi sidik jari dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian selain berfungsi sebagai identifikasi juga dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam suatu penyidikan tindak pidana untuk menemukan tersangkanya. Sidik jari akan dikembangkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang ditemukan di TKP dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat dalam bentuk blanko sidik jari.⁷¹⁾

⁶⁹⁾ Sulistiyasni. *Klasifikasi Pola Sidik Jari Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation*. Jurnal of mathematics and natural science. Vol 24 No.3 . 2014.

⁷⁰⁾ <https://kumparan.com/kumparansains/ini-fungsi-sidik-jari-untuk-kehidupan-manusia1sZubzfrhaa/full> diakses tanggal 27 Mei 2024

⁷¹⁾ Faizal I Bachtiar, *Fungsi Alat Bukti (Sidik Jari) Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Tindak Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)*, Jurnal Jurisprudence, (<http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4198/2678>, diakses 27 Mei 2024